

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA NO
(60/PID.SUS/2014/PT.PLK) DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU
KEPADA SISWA DI SEKOLAH**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

M. Frans Pratama. S

NIM. 1511600011



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Frans Pratama. S
NIM : 1511600011
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, April 2019

Saya yang menyatakan



M. Frans Pratama. S

NIM: 1511600011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : M. Frans Pratama, S
NIM/Prodi : 1511600011/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
PALANGKARAYA NO (60/PID.SUS/2014/PT.PLK)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
GURU KEPADA SISWA DI SEKOLAH

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Juli 2019



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : M. Frans Pratama. S
NIM/Prodi : 1511600011/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
PALANGKARAYA NO (60/PID.SUS/2014/PT.PLK)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
GURU KEPADA SISWA DI SEKOLAH

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH, MH
NIP: 196801131994032003

Pembimbing Kedua

Cholidah Utama, SH, M, Hum
NIM: 198102022111012004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis : M. Frans Pratama, S
NIM : 1511600011
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya NO (60/Pid.Sus/2014/PT.PLK) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Siswa Di Sekolah

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 12 Juni 2019.

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: <u>Yuswalina, SH, MH</u> 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: <u>Cholidah Utama, SH, M, Hum</u> 
Tanggal	Penguji Utama t.t	: <u>Dra. Atika, M.Hum</u> 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: <u>Andriyani, S.H.I., M.Sy</u> 
Tanggal	Ketua Panitia t.t	: <u>Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I</u> 
Tanggal	Sekretaris t.t	: <u>Dr. Muhammad Sadi Is, SH.I., MH</u> 

v



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : M. Frans Pratama. S
NIM / Jurusan : 1511600011 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA NO
(60/PID.SUS/2014/PT.PLK) DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
GURU KEPADA SISWA DI SEKOLAH

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dra. Atika, M.Hum
NIP: 196811061994032003

Palembang, Juli 2019

Penguji Kedua

Andriyani, S.H.I., M.Sy
NIDN: 2014108703



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS.Asy-Syuura:40)

Persembahan :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayahanda (Gunawan Siregar) dan Ibunda (Nurhayati) dan Adikku Tersayang (Clarissa Dewanti Pratiwi)
- Seluruh Keluarga besar di Pendopo, Sumsel dan Sihepeng, Sumut
- Almamater Tercintaku UIN Raden Fatah, Palembang

ABSTRAK

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah. Dari hal tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siswa di sekolah (Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK). (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siswa di sekolah (Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK) ?

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian perpustakaan. Data primer adalah pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan data sekunder terdiri dari buku buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif yaitu menyediakan hal-hal yang sudah ada.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa sanksi pidana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jika melakukan penganiayaan, dan atau menyuruh melakukan penganiayaan dan atau turut melakukan penganiayaan; dan atau menempatkan dan membiarkan terjadinya penganiayaan dipenjara paling lama tiga (3) tahun enam (6) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*). Dalam hukum Pidana Islam tindak pidana penganiayaan tersebut masuk ke dalam kategori hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: Sanksi, Penganiayaan siswa, Putusan, Fiqh Jinayah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ---	<i>Fathah</i>	A
اِ---	<i>Kasrah</i>	I
اُ---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : **Munira**

كَتَبَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **z**ukira (Pola I) atau **z**ukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : **Kaifa**

هَوَّلَ : **Haula**

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan</i>	Ā	A dan garis

	<i>alif</i> atau <i>ya</i>		panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال: *qāla*

رامي: *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

F. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badi 'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta 'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada 'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa 'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al- mizani</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan alih program studi S1 Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ***TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA NO (60/PID.SUS/2014/PT.PLK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU KEPADA SISWA DI SEKOLAH*** ”. Sholawat ma’a salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penuh takzim terucap terima kasih yang tiada terbatas kepada kedua orang tuaku dan murobbiahku, ayahanda Gunawan Siregar dan ibunda Nurhayati yang tiada henti memberikan dukungan materil, semangat dan doa yang tulus. sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan. Ayah dan ibu yang berusaha membantu tanpa menekan untuk cepat selesai dalam perkuliahanku, memeluk untuk menenangkan saat muncul problem dalam perantauan, serta doa terbaik untuk anaknya yang sedang melewati selama proses studi. Skripsi ini merupakan sebuah karya kupersembahkan, semoga dapat dijadikan satu bukti baktiku pada kalian, beserta doa” *Ya Allah telah engkau hadirkan kepadaku ayah*

dan ibu yang telah membawa proses hidupku hingga kini, berilah keduanya sayang-Mu dan kebahagiaan keduanya selalu, ampuni segala dosa yang telah mereka perbuat, dan semoga kami bisa seperti dahulu. Amin ya Rabbal alamin.

Selanjutnya dalam keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Ayahanda Gunawan Siregar dan Ibundaku Nuhayati yang selalu mendoakanku, memberikanku motivasi dan dukungan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Bapak Dr. Muhamad Sadi Is, SH. I., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
6. Ibu Gibtiah, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Yuswalina, SH., MH dan Ibu Cholidah Utama, SH., M.Hum selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu

untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

8. Segenap dewan penguji yang telah menguji kemampuan peneliti sekaligus memberikan berbagai masukan untuk perbaikan skripsi.
9. Segenap dosen atau staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.
10. Teman-teman Jinayah satu (1) angkatan 2015 terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita lewati selama kurang/lebih empat tahun ini.
11. Buk Yuswalina squad dan buk Cholidah squad, karaoke squad, futsal squad, lambe squad (Agung Apriadi, Gusna Budi Hermanto, Avia Yonada, Nyimas Irtiah, Chintia Anggraini).
12. Sahabat kuliah Fadil Hamzah, Dian Ade Sadewa, Jemmy Ainul Rafif

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 25 April 2019

Penulis

M. Frans Pratama. S

NIM : 1511600011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Penelitian Terdahulu	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan dalam

Hukum Positif22

- a. Pengertian Tindak Pidana22
- b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....26
- c. Pengertian Sanksi27
- d. Pengertian Penganiayaan29
- e. Bentuk Penganiayaan32

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan dalam

Hukum Islam37

- a. Pengertian Tindak Pidana37
- b. Pengertian Sanksi38
- c. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....39

C. Gambaran Hubungan Guru dan Siswa di Sekolah.....40

- a. Pengertian Tenaga Pendidik.....40
- b. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik41
- c. Pengertian Guru42
- d. Hak Guru43
- e. Kewajiban Guru44
- f. Pengertian Sekolah.....44
- g. Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan.....46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK	48
B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor :60/PID.SUS/2014/PT.PLK 46.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	78
-----------------------	-----------